



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Muh. Samanhudi Anwar, S.H.
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 20 Oktober 1965
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelud No. 32 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ir. Joko Trisno Mudiyanto, S.H., Suyanto, S.H., M.H., Edy Teguh Wibowo, S.Sos., S.H., Moh. Al-Faris, S.H., Wahyu Chandra Triawan, S.H., Agung Hadiono, S.H., M.H., Hendi Priono, S.H., M.H. dan Mohammad Hidayatus Sokheh, S.H., Kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "HALO", beralamat di Jalan Suren No. 27, Plosokerep Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 28/SK/2023 pada tanggal 30 Januari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 116, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kompol Dr. Sarwo Waskito, S., Sos., S.H., M.H., Kompol Ponikah, S.H., M.H., Kompol Mohamad Khoiril, S.Pd., M.H., Iptu Amiril Mu'minin, S.H., M.H., Aiptu Buyung Priambodo, S.H., M.H., Anggota Bidkum Polda Jatim dan Kompol Decky Hermansyah, S.H., M.H., Kompol Teddy Tridani, S.I.K, Kompol Fran Dalanta Kembaren, S.H., S.I.K., M.H., Anggota Ditreskrimum Polda Jatim, Iptu Tri Muliarso, S.H., dan Aipda Hendrik Tristian, S.H., berdasarkan Surat Perintah Kapolda Jatim Nomor: Sprin/194/II/HUK.1.24./2023 tertanggal 13 Februari 2023 dan Surat

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Jenderal Polisi Dr. Toni Harmanto, M.H., jabatan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, tertanggal 13 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor

1/Pid.Pra/2023/PN Blt tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar di bawah register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt tanggal 30 Januari 2023 mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dasar Hukum Permohonan Praperadilan.

Bahwa PERMOHONAN PRA PERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" dan menurut Pasal 28D UUD 1945, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Ketentuan kedua pasal UUD 1945 ini bermakna bahwa hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;
2. Bahwa Negara Hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk didalamnya Negara, untuk menghormatinya dan sebagai pengakuan atas hak asasi manusia, maka proses peradilan pidana haruslah menjunjung tinggi **asas due process of law** yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memberikan porsi yang sama dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang;

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mana dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

"...Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Pra Peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata Pra Peradilan yang dapat memeriksa dan memutusnya...";

4. Bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pra Peradilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan (khususnya Hakim Pra Peradilan) terhadap Penyidik dan Penuntut. Ditambah lagi, ketika Penyidik dan Penuntut di dalam sebuah institusi yang sama, dalam perkara *aquo*, adalah Kejaksaan. Ketika fungsi diferensiasi fungsional antara penyidikan dan penuntutan berada di dalam institusi yang sama, maka Pra Peradilan diharapkan menjadi faktor penyeimbang;

5. Bahwa dengan demikian, permohonan Pra Peradilan ini haruslah dianggap berdasarkan hukum karena Pra Peradilan adalah sarana untuk menilai sah atau tidaknya penyidikan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh karenanya Pra Peradilan yang diajukan oleh PEMOHON adalah sah menurut hukum;

Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:

Pasal 77 KUHAP:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Pasal 79 KUHAP:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.



6. Bahwa Pasal 77 KUHP, sebelum adanya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menentukan Obyek Pra Peradilan hanyalah terbatas pada sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, namun setelah putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka Obyek Pra Peradilan termasuk pula status penetapan seseorang menjadi tersangka dapat menjadi obyek Pra Peradilan;

7. Bahwa hal ini juga dipertegas oleh Pasal 79 KUHP menyatakan "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu **penangkapan** atau penahanan diajukan oleh tersangka, **keluarga** atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Oleh karenanya secara yuridis PEMOHON mempunyai Hak Konstitusional dan kedudukan hukum sebagai PEMOHON dalam Permohonan Pra Peradilan *a quo*; Untuk itu Permohonan Pra Peradilan **haruslah dinyatakan dapat diterima**;

Obyek Pra Peradilan:

Surat Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/17/III/RES.1.8/2023/Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2023, atas nama Tersangka: MUH. SAMANHUDI ANWAR.

Adapun yang menjadi alasan dan dasar hukum **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut:

DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 telah terjadi peristiwa Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) di Rumah Dinas Walikota Blitar yang dilakukan oleh beberapa orang yang kemudian perkara tersebut dilaporkan oleh seseorang yang bernama ACHMAD SOLEH, Laporan Polisi Nomor: LP/B/157/XII/2022/SPKT/POLRES BLITAR KOTA/POLDA JATIM, tanggal 12 Desember 2022, yang kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke POLDA JATIM sebagaimana Surat Pelimpahan Laporan Polisi Nomor: B/1844/XII/RES.1.8/2022, tanggal 18 Desember 2022 sehingga proses penyelidikan dan penyidikan menjadi kewenangan TERMOHON;
2. Bahwa setelah serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan sekira tanggal 12 Januari 2023, TERMOHON berhasil menangkap beberapa orang yang diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana dan kemudian menetapkannya sebagai Tersangka;
3. Bahwa selanjutnya sebagai upaya mengungkap tuntas peristiwa pidana tersebut TERMOHON mengembangkan penyidikannya dengan



meminta keterangan dari berbagai pihak sebagai Saksi peristiwa pidana tersebut, dan menurut salah satu sumber berita *on line* kurang lebih ada 40 (empat puluh) orang Saksi yang telah dimintai keterangan;

4. Bahwa singkat cerita pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan tersebut jo membantu kejahatan tersebut, Pasal 365 KUHP jo Pasal 56 KUHP, sebagaimana termaktub dalam **Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap / 17//Res.1.8/2023/Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2023, atas nama Tersangka: MUH. SAMANHUDI ANWAR**, padahal PEMOHON belum pernah menerima Panggilan dalam bentuk apapun dari POLDA JATIM (Belum pernah di mintai keterangan sebagai Saksi);

5. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2023 PEMOHON ditangkap saat berolahraga di daerah Kota Blitar, untuk kemudian dibawa ke POLDA JATIM untuk dimintai keterangan LANGSUNG sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai Saksi dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 dilakukan Penahanan;

Keberatan-Keberatan PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti permulaan, yang kemudian disempurnakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menjelaskan penetapan tersangka selain harus berdasarkan minimal 2 alat bukti harus disertai dengan **PEMERIKSAAN**

CALON TERSANGKA;

2. Bahwa mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat FINAL dan MENGIKAT maka adanya 2 alat bukti permulaan dan PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA bersifat kumulatif dalam artian dua-duanya harus dipenuhi. Dalam konteks *a quo* **TERMOHON menetapkan PEMOHON** sebagai Tersangka tanpa pernah melakukan Pemeriksaan terlebih dahulu terhadap PEMOHON karena PEMOHON belum pernah menerima panggilan dan **belum pernah diperiksa sebagai Saksi** (Pemeriksaan Calon Tersangka), PEMOHON diperiksa pertama kalinya tanggal 27 Januari 2023 atau sehari setelah menjadi TERSANGKA;

3. Bahwa terkait dengan salah satu syarat penetapan tersangka yaitu: adanya 2 alat bukti permulaan, PEMOHON berkeyakinan hal itu juga **tidak terpenuhi** oleh TERMOHON karena PEMOHON menduga alat



bukti yang digunakan oleh TERMOHON dalam penetapan tersangka atas diri PEMOHON hanya 1 (satu) alat bukti yaitu: **Keterangan Saksi**;

KESIMPULAN

1. Bahwa Tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah disempurnakan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: adanya 2 alat bukti permulaan dan PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA;

2. Bahwa, oleh karena penetapan Tersangka terhadap PEMOHON melanggar hukum, maka wajar kiranya jika PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Hakim Tunggal pemeriksa Praperadilan harus **membatalkan penetapan** Tersangka atas diri PEMOHON yang termaktub dalam **Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/17//Res.1.8/2023/Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2023, atas nama Tersangka: MUH. SAMANHUDI ANWAR**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Hakim Tunggal Pemeriksa yang terhormat agar berkenaan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **penetapan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana yang termaktub dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap /17//Res.1.8/2023/Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2023, atas nama Tersangka: MUH. SAMANHUDI ANWAR** tidak sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melepaskan PEMOHON dari Tahanan;
4. Menyatakan pemulihan hak dan rehabilitasi nama baik PEMOHON dalam kedudukan dan kemampuan harkat serta martabatnya;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya Permohonan ini;

Atau apabila Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban tertanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OPEN STATEMEN

Yang mulia *Judex Facty* Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Blitar

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt



yang memeriksa perkara *a quo* permohonan Praperadilan perkara Nomor:

1/Pid.Pra/2023/ PN Blt, tanggal 30 Januari 2023;

Perkenankan Kami selaku Kuasa Khusus TERMOHON sebelum menanggapi Posita permohonan PEMOHON akan menyampaikan peristiwa terjadi perkara pokok dugaan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pasal 365 KUHP yang terjadi di rumah dinas Walikota Blitar sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 08.30 WIB telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana Pasal 365 KUHP di Rumah Dinas Walikota Blitar;
2. Atas hal tersebut selanjutnya diterbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/157/XII/2022/SPKT/POLRES BLITAR KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 12 Desember 2022 tentang dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP;
3. Berdasarkan laporan tersebut TERMOHON sesuai ketentuan Pasal 102 ayat 1 KUHP dan segera melakukan penyelidikan dengan metode sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang substansinya bahwa beberapa metode penyelidikan adalah pengolahan TKP, Observasi serta wawancara dan dari hasil rangkaian penyelidikan tersebut telah di buatkan Berita Acara masing-masing:
 - a. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 12 Desember 2022;
 - b. Berita Acara Sket Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 12 Desember 2022;
 - c. Berita Acara Pemotretan dan Pengambilan Sidik Jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 12 Desember 2022; dan
 - d. dibuatkan Laporan Hasil Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 12 Desember 2022;
4. Dari hasil pengolahan TKP, observasi serta wawancara tersebut maka diperoleh hasil bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian kekerasan dengan cara masuk ke dalam Rumah Dinas Walikota Blitar dengan membuka pagar kemudian pelaku menodongkan senjata api dan mengikat tangan serta kaki penjaga (Satpol PP) kemudian melakban mata dan mulut penjaga, dan setelah Satpol PP berhasil dilumpuhkan kemudian pelaku masuk ke dalam kamar Walikota dengan cara mendobrak / merusak pintu, setelah berhasil terbuka maka pelaku juga menodong dan mengikat kaki serta

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt



tangan Walikota beserta istri dan kemudian mengambil uang, perhiasan dan jam tangan milik Korban selanjutnya para pelaku kabur;
5. Dari 5 (lima) orang Saksi yang diwawancarai diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan fakta telah terjadi peristiwa pidana Pencurian dengan Kekerasan di Rumah Dinas Walikota Blitar dan atas dasar telah ditemukan adanya tindak pidana dalam peristiwa tersebut maka perkara *a quo* dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **TERMOHON** tidak akan menanggapi satu-persatu dalil-dalil yang diajukan oleh **PEMOHON** yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh **PEMOHON**, kecuali yang benar menurut hukum dan diakui oleh **TERMOHON**;

2. Bahwa mendasari pasal 1 angka 2 KUHAP yang substansinya Penyidikan adalah "*serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*" maka **TERMOHON** melakukan serangkaian penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti sesuai kewenangan menurut pasal 7 KUHAP, dalam membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan Tersangka yang harus bertanggung jawab atas delik peristiwa tersebut, adapun metode yang dilakukan oleh **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan metode *scientific crime investigation* dalam mengungkap dan membuat terang terjadinya peristiwa pidana tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti, bahan keterangan, dokumen dari Data Residivis pelaku curas dengan modus yang sama di Lapas wilayah Jatim, dokumen-dokumen Lapas tentang Data Pelaku Residivis dengan modus operandi yang sama, selanjutnya dianalisa melalui bantuan tehnis beberapa disiplin keilmuan, laboratorium forensik, Inafis, Ahli bahasa dan beberapa ilmu pengetahuan;
- b. Proses upaya penegakan hukum dilakukan dengan menghormati HAM bagi para pelaku yang diduga bertanggung jawab atas perbuatan delik yang dilakukan;
- c. **TERMOHON** dalam melakukan upaya paksa terhadap para terduga pelaku utama tidak ada satu orangpun baik Tersangka utama atau yang turut melakukan tindak pidana dilakukan tindakan



kekerasaan yang melanggar HAM bahkan tidak ada tindakan keras terukur yang dilakukan oleh TERMOHON kepada para terduga pelaku utama;

3. Bahwa dalam rangka serangkaian proses penyidikan maka berdasarkan pasal 106 KUHAP maka TERMOHON melengkapi administrasi penyidikan antara lain:

a. Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor:

SP.Gas/99/XII/RES.1.8/2022/ Reskrim, tanggal 12 Desember 2022;

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/114/XII/RES.1.8/2022/Reskrim, tanggal 12 Desember 2022; dan

c. Memberitahukan ke JPU, sesuai pasal 109 ayat 1 KUHAP dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/89/XII/RES.1.8./2022/Reskrim, tanggal 13 Desember 2022 dan diterima Kejaksaan tertanggal 13 Desember 2022, serta kepada pelapor sedangkan SPDP untuk Terlapor tidak diberikan mengingat dalam perkara *a quo* tidak ada Terlapor sehingga tidak ada kewajiban sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 130/XIII/2015 untuk memberikan SPDP kepada pihak lain selain Jaksa Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor;

4. Mengingat perkara tersebut menjadi perhatian publik selanjutnya dilimpahkan proses penyidikan ke Ditreskrim Polda Jatim dari Polres Blitar Kota sesuai Surat Nomor: B/1844/XII/RES.1.8./2022, tanggal 18 Desember 2022 perihal Pelimpahan Laporan Polisi, dan telah diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp-Gas/2432/XII/RES.1.8./2022/Ditreskrim, tanggal 18 Desember 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp-Sidik/1042/XII/RES.1.8./2022/Ditreskrim, tanggal 18 Desember 2022, serta telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/383/XII/RES.1.8./2022/ Ditreskrim, tanggal 18 Desember 2022, dan telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 19 Desember 2022 sesuai dengan bukti buku pengiriman, dan telah diberitahukan kepada pelapor pada tanggal 21 Desember 2022 sesuai dengan bukti buku pengiriman;

5. TERMOHON dengan adanya minimal 2 alat bukti yang sah dari Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah ditetapkan sebagai Tersangka pada 19 Desember 2022 melalui Gelar Pekara dan telah dibuatkan Laporan Hasil Gelar Perkara, terduga pelaku atas nama MUJIADI alias HERMAWAN alias NATAN MOENAWAR alias P. WI alias ROBY Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWAR (Alm) Dkk, dan terhadap kedua Tersangka pelaku utama yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Desember 2022, telah dilakukan penangkapan pada tanggal 6 Januari 2023, selanjutnya telah dilakukan pengembangan tersangka atas nama ALI JAYADI Bin BAKRI ditangkap pada tanggal 8 Januari 2023;

6. Selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi sebanyak 7 (tujuh) orang Saksi antara lain:

a. Saksi Pelapor atas nama AHMAD SOLEH tanggal 12 Desember 2022, tanggal 16 Desember 2022, tanggal 16 Januari 2023 menerangkan:

1) Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2022 telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan di Rumah Dinas Walikota Blitar sekitar pukul 03.00 WIB;

2) Bahwa Saksi berjaga malam tersebut sejak pukul 19.00 WIB s/d 07.00 WIB, Saksi pada saat itu sedang berdinasa jaga malam di Rumah Dinas Walikota Blitar bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekan kerja Saksi Banpol PP yaitu Sdr. ILHAM AFANDI, Laki-laki, umur, Pekerjaan Banpol PP, Alamat Dusun Cabean Kelurahan Plosokerep Kota Blitar dan Sdr. JOKO SAPUAN, umur 50 tahun, pekerjaan Banpol PP;

3) Benar bahwa pada saat setelah Saksi tertidur di dalam pos jaga tersebut selanjutnya tak berselang lama sekira pukul 03.00 WIB ada beberapa orang datang dengan tiba-tiba yang membuat Saksi terbangun karena salah satu orang yang datang tersebut mendekap Saksi dan langsung memaksa Saksi untuk tengkurap yang kemudian tangan Saksi di borgol sambil menodongkan barang yang bentuknya mirip dengan senjata api ke arah Saksi, yang mana pada saat itu kondisi gerbang Rumah Dinas Walikota Blitar dalam keadaan tertutup terkunci slot namun tidak di gembok;

b. Saksi korban atas nama Drs. SANTOSO, S.Pd., tanggal 24 Januari 2023, menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa Saksi adalah Walikota Blitar periode 2021 sampai dengan tahun 2025 dan berpasangan dengan Sdr. CUCUK SUNARYO dari partai Gerinda dan Saksi diusung oleh partai PDI-P. Tugas dari Saksi adalah Melakukan perencanaan, pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Mewujudkan visi dan misi yang tertuang

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt



dalam RPJMD yaitu Blitar yang Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat. Dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur dan dalam pelaksanaan dibantu oleh Wakil Walikota;

2) Bahwa Saksi dengan Sdr. AHMAD SOLEH selaku pelapor dalam perkara ini kenal sejak menjabat dan menempati Rumah Dinas karena merupakan petugas jaga keamanan di Rumah Dinas yang ditempati sedangkan yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri;

3) Saksi mengenal dengan Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Blitar sekitar tahun 2009 dan pada tahun tersebut Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dewan;

4) Bahwa pada periode kedua tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Sdr. SAMANHUDI ANWAR mencalonkan diri sebagai Walikota Blitar berpasangan dengan Saksi, dan kemudian terpilih sebagai Walikota Blitar dan Saksi sebagai Wakil Walikota Blitar;

5) Saksi menjelaskan bahwa Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR tidak menjabat sampai akhir karena sekitar tahun 2017 telah ditangkap oleh KPK sehubungan dengan adanya korupsi terkait dengan proyek SMPN 3 Blitar, dan yang menjabat selaku Plt. Wakil Walikota Blitar setelah peristiwa tersebut adalah Saksi;

6) Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi politik di wilayah Blitar Kota pada saat Sdr. SAMANHUDI diamankan oleh KPK tidak ada gejolak apapun dan masih dalam kondisi aman, namun dikalangan bawah sangat menyedihkan terhadap penangkapan tersebut, sedangkan dikalangan lawan politiknya senang dan menyalahkan Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR;

7) Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pemindahan Sdr. SAMANHUDI ANWAR dari Lapas Kelas II A Sidoarjo ke Lapas Kelas II B Blitar serta kapan dipindahkan, namun Saksi mendengar dilakukan pemindahan penahanan atas permintaan Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR karena akan melakukan dukungan terhadap pencalonan anaknya atas nama Sdr. HENDRI PRADIPTA ANWAR Als. TOLE;

8) Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pencopotan



anak dari Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR atas nama Sdr. HENDRI PRADIPTA ANWAR Als. TOLE karena memang anaknya tidak pernah aktif di partai PDI-P dan karena alasan tersebut sehingga dalam musyawarah telah diputuskan untuk dilakukan pencopotan, dan hal tersebut berbanding terbalik dengan kemauan Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR dimana menginginkan anaknya Sdr. HENDRI PRADIPTA ANWAR Als. TOLE untuk mencalonkan sebagai Walikota Blitar yang diusung melalui Partai PDI-P;

9) Bahwa Saksi pernah diminta oleh Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR dan Sdr. HENDRI PRADIPTA ANWAR als TOLE untuk mendampingi pada pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Blitar dimana Saksi diminta untuk sebagai Wakil Walikota, dan pada saat dilakukan pendaftaran tersebut Saksi telah menuruti permintaan, namun saat itu Partai PDI-P menolak hal tersebut dan meminta Saksi sebagai Walikota dan anaknya sebagai Wakil Walikota, namun Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR tidak terima dan tidak mau jika Saksi menjadi Walikota dan anaknya sebagai Wakil Walikota, dan atas hal tersebut kemudian Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR menaruh curiga kepada Saksi dan tidak suka serta menganggap Saksi sebagai orang yang tidak loyal kepada atasan, padahal hal tersebut atas dasar rekomendasi dari ketua partai PDI-P;

10) Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terkait dendam Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR kepada Saksi, namun Saksi mengetahui bahwa ia memiliki dendam ketika berbincang dengan orang dekat SAMANHUDI (Saksi lupa berbicara dengan siapa) yang menjelaskan bahwa Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR merasa sakit hati dan juga menaruh dendam kepada Saksi;

11) Bahwa ketika Sdr. SAMANHUDI bebas Saksi mengetahui bahwa ada beberapa kelompok atau simpatisan melakukan penyambutan dari perbatasan dan akan diantar sampai dengan rumah Kawulo Alit di Jl. Kelud Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar atas kebebasannya Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR dari Lapas Kelas II A Sragen. Dan setelah itu dilakukan orasi oleh Sdr. SAMANHUDI Kemudian



selang beberapa kemudian melakukan orasi lagi di Kolam Renang milik pak ARIYANTO ASN (Kepala Pasar);

12) Bahwa terkait dengan orasi tersebut Saksi memerintahkan Kepala Bakesbangpol dalam hal ini Sdr. TOTO ROBANDIYO untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR dan dilaporkan via whatsapp;

13) Bahwa berdasarkan Surat Kepada Walikota Blitar Nomor: 470/295/410.204/2022, tanggal 10 Oktober 2022 perihal Laporan Hasil Pemantauan Kepulangan Bapak MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR, tidak pernah disampaikan kepada Saksi oleh Kepala Bakesbangpol. Dan hanya menerima laporan via WA, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui terkait dengan sakit hati dari Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR;

c. Saksi MUJIADI alias HERMAWAN alias NATAN MOENAWAR alias P. WI alias ROBY Bin MUNAWAR (Alm) (Tersangka dalam perkara delik curas). tanggal 8 Januari 2023, tanggal 9 Januari 2023 dan tanggal 19 Januari 2023, menerangkan sebagai berikut:

1) Pada tahun 2019 Tersangka bertemu dengan Sdr. SAMANHUDI (Mantan Walikota Blitar) yang sama-sama sedang ditahan di Lapas Sragen. Karena Tersangka dengan Sdr. SAMANHUDI sel nya satu blok sehingga sering bertemu dan bercerita satu sama lain;

2) Ketika Sdr. SAMANHUDI mengetahui Tersangka sering melakukan aksi perampokan, Sdr. SAMANHUDI bercerita kepada Tersangka bahwa pada saat masih menjabat Walikota Blitar, pada akhir tahun sering keluar negeri karena ada uang anggaran yang masih tersisa banyak sehingga setiap akhir tahun pasti ada uang banyak di dalam Rumah Dinas Walikota dan menyuruh Tersangka untuk melakukan aksi pencurian di Rumah Dinas Walikota Blitar;

3) Sdr. SAMANHUDI menjelaskan kepada Tersangka jika mau mencuri disana lebih baik dilakukan pada akhir tahun dan dilakukan pada hari Minggu dini hari sebelum hari Senin karena uang belum disetor. Dan yang tinggal disana hanya Bapak dan Ibu Walikota sedangkan penjaganya hanya 2 orang Satpol PP, kalau bisa mencurinya dilakukan diatas jam 1 pagi karena mereka sudah tidur. Dan juga pintu gerbang sangat jarang



sekali di kunci gembok, biasanya hanya ditutup saja, kalau digembok bisa lewat tembok dengan cara lompat dsb;

4) Kemudian tersangka cerita kepada Tersangka ASMURI Als. MARTIN yang pada saat itu juga ditahan di Lapas Sragen.

Setelah Tersangka bercerita, Tersangka ASMURI Als. MARTIN tertarik dan merencanakan apabila sudah keluar dari Lapas Sragen akan melakukan aksi pencurian di Rumah Dinas

Walikota Blitar;

d. Saksi AGUS SUMANTO, S.H., (Kasubsi Registrasi Lapas Kelas II A Sragen) tanggal 11 Januari 2023, menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa Saksi adalah PNS di Lapas kelas 2 Sragen, dan menjabat sebagai KASUBSI REGISTRASI sejak tahun 1990, yang bertanggung jawab sebagai administrator masalah data-data warga binaan yang ada di Lapas Kelas II Sragen;

2) Sdr. ASMURI, Sdr. OKKY dan Sdr. MEDY sejak tanggal 7 November 2019 di vonis hukuman selama 3 tahun sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 dengan kasus perampokan pasal 365 KUHP, namun saat proses penahanan di Lapas Kelas II Sragen, pada tanggal 2 Februari 2021 Penyidik dari Polres Madiun datang untuk melakukan pemindahan tahanan atas ijin dari Direktorat Jendral Pemasarakatan terhadap Tersangka NATAN MOENAWAR, ASMURI, OKKY dan Sdr. MEDY di lapas Madiun dikarenakan adanya tindak pidana lain di wilayah Madiun;

3) Bahwa terkait penempatan kamar / ruang tahanan beserta kegiatan dan operasional warga binaan Lapas Kelas II Sragen tersebut bagian Ka KPLP (keamanan) bukan kewenangan Saksi dari bagian registrasi;

4) Bahwa Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR ditahan di Lapas Kelas II Sragen sejak tanggal 26 Agustus 2022 (pindahan dari Lapas Blitar) dengan vonis hukuman selama 5 tahun sampai dengan tanggal 25 September 2024 dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada UU No. 20 tahun 2001;

e. Saksi DWI EDIYANTO, S.H., M.H. (K. KPLP Lapas Kelas II A Sragen) tanggal 11 Januari 2023, menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa Saksi adalah PNS di Lapas Kelas II Sragen, dan menjabat sebagai K.KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan) sejak tanggal 4 Januari 2023;



- 2) Bahwa sesuai data NATAN MOENAWAR, MEDY AFRIYANTO, ASMURI, OKKY SURYADI pernah menjalani masa pidana di lapas kelas II A Sragen untuk menjalani hukuman dikarenakan perkara 365 KUHP, sedangkan MUH. SAMANHUDI ANWAR di karenakan undang-undang tipikor;
- 3) Bahwa Saksi tanggal masuk para nama tersebut sbb:
- NATAN MOENAWAR**, tanggal masuk 6 November 2019 di pindah ke Lapas Madiun tanggal 2 Februari 2021;
 - MEDY AFRIYANTO**, tanggal masuk 6 November 2019 di pindah ke Lapas Madiun tanggal 2 Februari 2021;
 - ASMURI**, tanggal masuk 6 November 2019 di pindah ke Lapas Madiun tanggal 2 Februari 2021;
 - OKKY SURYADI**, tanggal masuk 6 November 2019 di pindah ke Lapas Madiun tanggal 2 Februari 2021;
 - MUH. SAMANHUDI ANWAR**, tanggal masuk 25 agustus 2020 menjalani PB tanggal 10 Oktober 2022;
- 4) Bahwa nama diatas berada di blok dengan data sbb:
- NATAN MOENAWAR** berada di blok C. 13;
 - MEDY AFRIYANTO** berada di blok C. 9;
 - ASMURI** tanggal berada di blok C.10;
 - OKKY SURYADI** Berada di block C.10;
 - MUH. SAMANHUDI ANWAR** berada di blok E.1;
- 5) Bahwa adapun sistem pembinaan pada Lapas Sragen adalah Pukul 07.00 WIB seluruh narapidana maupun tahanan pintu bloknnya di buka sampai pukul 12.30 WIB sehingga mereka dapat berinteraksi antara napi satu dengan yang lainnya. Pukul 11.30 WIB pembagian makan siang. Pukul 12.30 WIB seluruh napi masuk kamar masing-masing untuk melaksanakan apel pengecekan jumlah penghuni yang di lakukan oleh Regu piket pengamanan siang, setelah di cek semua lengkap dan tetap harus di kamar. Pukul 14.00 WIB seluruh narapidana ataupun tahanan di bukakan kembali pintu kamarnya supaya berinteraksi dan *ollramum kurve* dan lain-lain. Pukul 16.00 WIB seluruh napi dan tahanan masuk ke blok dan kamar masing-masing dan di kunci sampai ketemu besoknya pagi pukul 07.00 WIB dan terus rutin seperti itu sistemnya;
- 6) Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian **NATAN MOENAWAR, MEDY AFRIYANTO, ASMURI, OKKY SURYADI** dan **MUH. SAMANHUDI ANWAR** karena baru berdinan sejak 4 Januari 2023;
- f. Saksi **BAMBANG SETIAWAN, S.H., (K. KPLP Lapas Kelas II B Blitar)** tanggal 24 Januari 2023, menerangkan sebagai berikut:



- 1) Saksi adalah PNS (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar) sebagai Kepala Persatuan Pengamanan Lapas Blitar sejak tahun 2018;
- 2) Bahwa tugas Saksi adalah Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Lapas Kelas II B Blitar dan bertanggung jawab kepada KA Lapas Kelas II B Blitar;
- 3) Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Sdr. ACHMAD SOLEH, Sdr. Drs. SANTOSO, S.Pd., dan Sdri. FETY WULANDARI;
- 4) Saksi tidak mengetahui secara langsung terkait peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Rumah Dinas Walikota Blitar pada tanggal 12 Desember 2022 dan hanya mendengar melalui berita;
- 5) Bahwa berdasarkan dengan data yang ada pada system Mutasi Unit Pelaksana Teknis bahwa Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR sekitar tanggal 14 Februari 2020 telah menerima Surat Mutasi No. W15.PAS.7-PK.01.01.02-05, tanggal 13 Februari 2020, telah dipindahkan dari Lapas Kelas II A Sidoarjo ke Lapas Kelas II B Blitar, dimana selanjutnya Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR dilakukan pemeriksaan kesehatan tahanan / narapidana dan menempati Blok B kamar No. 1 dan menjalani masa hukuman selama sekitar 6 bulan, yang mana kemudian di pindahkan ke Lapas Kelas II A Sragen;
- 6) Bahwa pihak Lapas Kelas II B Blitar menerima tembusan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perihal Persetujuan Izin Pemindahan Narapidana atas nama MUH. SAMANHUDI ANWAR bin MAWARDI (Alm), tanggal 24 Agustus 2020;
- 7) Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 WIB Sdr. SAMANHUDI berangkat dari Lapas Kelas II B Blitar dan sampai di Lapas Kelas II A Sragen sekitar jam 23.00 WIB. Setelah pemindahan Narapidana atas nama MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR tersebut terlaksana, dan dibuatkan Laporan Pemindahan Narapidana sesuai dengan Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar Nomor: W15.PAS.PAS.13.PK.01.05.06-735 perihal Laporan Pemindahan Narapidana, tanggal 26 Agustus 2020;
- g. Saksi ANDIKA PURNA ADITYA (Staf Registrasi Lapas Kelas II



B Blitar) tanggal 24 Januari 2023, menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi adalah PNS (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar) sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini dan bertugas di bagian registrasi terhadap Mencatat keluar masuk terhadap tahanan dan narapidana dan Pengusulan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Asimilasi di rumah, Asimilasi PP 99, Serta bertanggung jawab kepada Kasubsi Registrasi selaku atasan;
- 2) Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. ACHMAD SOLEH, Sdr. Drs. SANTOSO, S.Pd., dan Sdri. FETY WULANDARI;
- 3) Saksi tidak mengetahui langsung terkait peristiwa pencurian yang terjadi di Rumah Dinas Walikota Blitar pada tanggal 12 Desember 2022 dan hanya mendengar melalui berita;
- 4) Bahwa berdasarkan dengan data yang ada pada system Mutasi Unit Pelaksana Teknis bahwa Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR sekitar tanggal 14 Februari 2020 telah menerima Surat Mutasi No. W15.PAS.7-PK.01.01.02-05, tanggal 13 Februari 2020, telah dipindahkan dari Lapas Kelas II A Sidoarjo ke Lapas Kelas II B Blitar, dimana selanjutnya Sdr. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR dilakukan pemeriksaan kesehatan tahanan / narapidana dan menempati Blok B kamar No. 1 dan menjalani masa hukuman selama sekitar 6 bulan, yang mana kemudian di pindahkan ke Lapas Kelas II A Sragen;
- 5) Bahwa pihak Lapas Kelas II B Blitar menerima tembusan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perihal Persetujuan Izin Pemindahan Narapidana atas nama MUH. SAMANHUDI ANWAR bin MAWARDI (Alm), tanggal 24 Agustus 2020;
- 6) Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 WIB Sdr. SAMANHUDI berangkat dari Lapas Kelas II B Blitar dan sampai di Lapas Kelas II A Sragen sekitar jam 23.00 WIB. Setelah pemindahan Narapidana atas nama MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR tersebut terlaksana, dan dibuatkan Laporan Pemindahan Narapidana sesuai dengan Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar Nomor: W15.PAS.PAS.13.PK.01.05.06-735 perihal Laporan Pemindahan Narapidana, tanggal 26 Agustus 2020;
- 7) Berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak



Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perihal Persetujuan Izin Pemandangan Narapidana An. MUH. SAMANHUDI ANWAR bin MAWARDI (Alm), tanggal 24 Agustus 2020 tersebut kemudian pihak Lapas Kelas II B Blitar membuat dan menyiapkan surat-surat berupa:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar perihal Surat Tugas Nomor: W15.PAS.13.PK.01.04.02-423, tanggal 25 Agustus 2020;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar Nomor: W15.PAS.PAS.13.PK.01.01.02-422 perihal Pemberitahuan Pemandangan Narapidana atas nama MUH. SAMANHUDI ANWAR bin MAWARDI (Alm), tanggal 25 Agustus 2020;
- c) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar Nomor: W15.PAS.PAS.13.PK.01.01.02-422 perihal Pemandangan Napi, tanggal 25 Agustus 2020;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Register, tanggal 25 Agustus 2020;
- e) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kesehatan No. W15.PAS.PAS.13-PK.01.01.02-, tanggal 25 Agustus 2020;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar perihal Ringkasan Daftar Huruf "F", tanggal 25 Agustus 2020;
- g) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima tanggal 25 Agustus 2020;
- h) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Narapidana yang dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen, tanggal 25 Agustus 2020;
- i) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Tahanan / Narapidana Nomor: No.W15.PAS.13.PK.01.07.01-, tanggal 14 Februari 2020;
- j) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar Nomor: W15.PAS.PAS.13.PK.01.05.06-735 perihal Laporan Pemandangan Narapidana, tanggal 26 Agustus 2020;

7. Menanggapi dalil-dalil keberatan PEMOHON point 1 dan 2, yang mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP penetapan Tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt



permulaan, putusan MK 21/XII/2014 minimal adanya 2 alat bukti harus disertai dengan PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA, terhadap dalil tersebut tidaklah tepat bahwa pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan alat bukti yang sah, **bukan sebagai syarat penetapan tersangka**; Bahwasannya penetapan Tersangka telah ditentukan menurut pasal 1 angka 14 KUHAP tentang Tersangka adalah *Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*; Dimana dalam KUHAP tidak ada batasan bukti permulaan sehingga terjadi multitafsir sedangkan batasan bukti permulaan dalam menetapkan Tersangka pada pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketentuan batasan **"Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti"**, bahwa bukti permulaan batasannya adalah adanya 2 alat bukti yang sah dari 184 Ayat (1) KUHAP, yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi Nomor 21/XII/2014 menjadi materi yang diuji karena terjadi Multitafsir, maka makna bukti permulaan harus dimaknai frase Bukti Permulaan pasal 1 angka 14 KUHAP, Bukti Permulaan yang Cukup pasal 17 KUHAP dan Bukti yang cukup pasal 21 KUHAP adanya minimal 2 alat bukti yang sah. Hal tersebut merujuk ketentuan **"Bukti minimum pasal 183 KUHAP Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana"**. Dan dalil harus disertai dengan PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA, apa yang di dalilkan oleh PEMOHON tidaklah tepat dalam putusan akhir di amar putusan Frase harus disertai Pemeriksaan calon Tersangka tidak ada dalam amar putusan MAHKAMAH sebagai norma yang harus tunduk dalam menentukan Frase bukti permulaan dalam penetapan Tersangka. Frase tersebut merupakan pendapat MAHKAMAH yang dapat di baca pada Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan MK 21/PUU/2014 hal. 98 yang berbunyi; **"... oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut MAHKAMAH....."** maka frase "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup".... harus ditafsirkan **"sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan dengan disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in**



absensia). Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka” /T-17

(print hasil download web-site resmi Mahkamah Konstitusi);

Bahwa dalil PEMOHON adanya penyelundupan dan penambahan frase pertimbangan MAHKAMAH maka akan menjadikan penyelundupan hukum/makna dari frase yang menjadi pendapat MAHKAMAH;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 21/PUU-XII/2014 dalam amar putusannya tidak menegaskan bahwa frasa “disertai dengan pemeriksaan calon tersangka” sebagai bagian dari Norma yang harus melekat dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menjadi salah satu objek dari permohonan pengujian konstitusional yang memberikan definisi tentang tersangka, dengan adanya suatu norma baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka dalam menjalankan norma tersebut haruslah dirumuskan lebih lanjut oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatur hukum acara yang akan digunakan agar menjadi sebuah norma yang mengikat karena hukum acara pidana harus bersifat *lex certa* dan *lex scripta*.

Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan (vide Konsiderans menimbang dalam PERMA 4 TAHUN 2016) maka dalam rangka memberikan pedoman sebagai norma pembentuk peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, termasuk Praperadilan maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mana dalam Pasal 2 peraturan tersebut mengatur tentang hukum acara pemeriksaan Praperadilan terhadap objek Penetapan Tersangka yang hanya mempersyaratkan adanya 2 alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak ditemukan adanya frasa syarat “pemeriksaan calon tersangka”;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt



Adapun menambahkan frase harus dengan pemeriksaan Calon Tersangka dan tidak melanjutkan frase kecuali dst..., hal demikian merupakan etiket PEMOHON melakukan penyelundupan hukum dan tidaklah berdasarkan hukum, maka sepatutnya dalil permohonan PEMOHON yang demikian tidaklah berdasarkan hukum dan patut dinyatakan Permohonan PEMOHON ditolak;

8. Menanggapi dalil posita keberatan PEMOHON point 3 yang substansi TERMOHON dalam menetapkan tersangka PEMOHON hanya mendapatkan satu alat bukti yang sah yaitu alat Bukti keterangan Saksi, atas dalil tersebut TERMOHON dengan tegas menolak dalil PEMOHON, bahwasannya dalil tersebut hanyalah persepsi semata PEMOHON, sebaliknya TERMOHON sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 26 Januari 2023, bahwa TERMOHON telah mendapatkan alat bukti lebih dari Satu alat bukti yang sah dari ketentuan alat bukti yang sah di pasal 184 ayat (1) KUHAP;
Bahwa benar TERMOHON sebelum menetapkan Tersangka terhadap diri PEMOHON tanggal 26 Januari 2023 telah mendapatkan lebih dari satu alat bukti sebagai berikut:

- a. Alat bukti keterangan Saksi diperoleh Termohon sbb:
 - 1) Saksi Pelapor An. AHMAD SOLEH tanggal 12 Desember 2022, tanggal 16 Desember 2022, tanggal 16 Januari 2023;
 - 2) Saksi korban An. Drs. SANTOSO, S.Pd., tanggal 24 Januari 2023;
 - 3) Saksi MUJIADI alias HERMAWAN alias NATAN MOENAWAR alias P. WI alias ROBY Bin MUNAWAR (Alm), (Tersangka dalam perkara delik curas), tanggal 8 Januari 2023, tanggal 9 Januari 2023 dan tanggal 19 Januari 2023;
 - 4) Saksi AGUS SUMANTO, S.H., (Kasubsi Registrasi Lapas Kelas II A Sragen) tanggal 11 Januari 2023;
 - 5) Saksi DWI EDIYANTO, S.H., M.H. (K. KPLP Lapas Kelas II A Sragen) tanggal 11 Januari 2023;
 - 6) Saksi BAMBANG SETIAWAN, S.H., (K. KPLP Lapas Kelas II B Blitar) tanggal 24 Januari 2023;
 - 7) Saksi ANDIKA PURNA ADITYA (Staf Registrasi Lapas Kelas II B Blitar) tanggal 24 Januari 2023;
- b. Alat bukti surat sesuai Pasal 187 KUHAP berupa:
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 12 Desember 2022;
 - 2) Berita Acara Sket Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada tanggal 12 Desember 2022;
 - 3) Berita Acara Pemetretan dan Pengambilan Sidik Jari di



Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 12 Desember 2022;

4) Telah mendapatkan bukti dokumen tentang Pindahan Narapidana atas nama PEMOHON dari Lapas Kelas II B Blitar ke Lapas Kelas II A Sragen dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Januari 2023 berupa Dokumen / Surat pemindahan penahanan Narapidana MUH. SAMANHUDI ANWAR Bin MAWARDI, telah dikeluarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 4/PenPid.B-SITA/2023/PN Blt, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Persetujuan Penyitaan;

c. Alat bukti data elektronik/rekaman suara

Telah mendapatkan bukti digital Orasi PEMOHON setelah keluar dari Lapas Kelas II A Sragen di Markas Kawulo Alit Jl. Kelud 81 Kota Blitar dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Januari 2023 berupa Rekaman Video Orasi, telah dikeluarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 5/PenPid.B-SITA/2023/PN Blt, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Persetujuan Penyitaan;

Bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang substansinya Dokumen Elektronik adalah setiap **Informasi Elektronik yang dibuat**, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, **suara**, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan kemudian dokumen elektronik tersebut adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan alat bukti;

d. Alat bukti keterangan Ahli sesuai Pasal 186 KUHP

1) Ahli Bahasa a.n. ANDIK YULIYANTO, S.S., M.Si., tanggal 20 Januari 2023;

2) Ahli Pidana a.n. DR. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum., tanggal 25 Januari 2023;

e. Alat bukti Petunjuk sesuai Pasal 188 KUHP dan Pasal 1 angka 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang substansinya antara perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt



2023 tentang Penetapan Tersangka An. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR;

9. Benar terhadap PEMOHON dilakukan upaya paksa pada tanggal 27 Januari 2023 sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/I/RES.1.8./2023/ Ditreskrimum, tanggal 27 Januari 2023 dan dilengkapi dengan Ijin Khusus Penggeledahan sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 16/ Pen.Pid/2023/PN Blt, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Ijin Khusus Penggeledahan, selanjutnya PEMOHON mengajukan Pra Peradilan ini dengan materi / obyek Pra Peradilan tentang **Penetapan Tersangka**;

10. Berdasarkan fakta dan argumentasi hukum tersebut maka sepatutnya dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON hanya mendapatkan satu alat bukti keterangan Saksi adalah dalil posita yang tidak berdasarkan hukum hanya Persepsi dari PEMOHON, **karena dalil tersebut tidaklah berdasarkan hukum sehingga sepatutnya permohonan PEMOHON dinyatakan di tolak**;

11. bahwa KUHAP tidak mengenal istilah “Calon Tersangka” begitu juga pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tidak ada satu norma pun yang mengatur tentang mekanisme pemeriksaan calon Tersangka mengingat akan terjadi multi interpretasi dalam pelaksanaannya karena tidaklah mungkin seorang Saksi yang akan menjadi calon Tersangka yang berada dibawah sumpah akan bersaksi atas dirinya sendiri yang nantinya akan menjadi Tersangka yang mempunyai hak ingkar, selain daripada itu ketiadaan pemeriksaan calon Saksi tidaklah dapat menggugurkan keabsahan terpenuhinya 2 alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, hal ini terdapat yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 1/Pid.Pra/PN.Jbg/T-36 dengan pemohon atas nama M. SUBCHI AZAL als Mas Bechi yang mendalilkan tidak diperiksanya Pemohon sebagai Calon Tersangka sebelum ditetapkan sebagai Tersangka namun Permohonan dari Pemohon ditolak dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam amar putusannya yang menjadi **NORMA** tidak mempersyaratkan adanya pemeriksaan calon tersangka, dengan adanya pertimbangan hukum dan yurisprudensi tersebut maka sudah selayaknya permohonan pemohon haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum;

12. Atas dalil dalam Posita PEMOHON telah dibantah secara tegas dan tidaklah berdasarkan hukum, sebaliknya TERMOHON telah

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt



menanggapinya dan membantah secara tegas, bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan penegakkan hukum dan upaya paksa terhadap PEMOHON telah dilakukan menurut hukum sesuai *due proses* dengan menghormati dan menjunjung tinggi HAM dari PEMOHON dan dalam menetapkan diri PEMOHON sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai prosedur ketentuan Undang Undang yaitu KUHAP *vide* pasal 3 KUHAP yang berbunyi “**Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini**” Jo Pasal 285 KUHAP yang berbunyi “**yang dimaksud dalam undang-undang ini disebut KUHAP**” dan pasca putusan MK 21/PUU/XII/2014 dengan batasan penetapan tersangka minimal terpenuhinya 2 alat bukti yang sah dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Maka sepatutnya dinyatakan tindakan TERMOHON telah berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Menyatakan dalil posita permohonan Pra Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya patut dinyatakan di tolak karena tidak berdasarkan hukum;

III. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh TERMOHON tersebut diatas berkenan yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Blitar melalui Hakim *Judec Facy* yang memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan perkara *a quo* memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan permohonan Pra Peradilan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/17//RES.1.8./2023/ Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Tersangka An. MUH. SAMANHUDI ANWAR adalah Sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Demikian jawaban TERMOHON namun apabila Hakim *Judec Facy* yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pra Peradilan berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil adilnya (*ex auquo et bono*)**;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan dan membacakan Repliknya secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 yang kemudian dijawab Termohon dengan mengajukan dan membacakan Dupliknya secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3572012010650002 atas nama MUH. SAMANHUDI ANWAR, S.H. tempat tanggal lahir Blitar, 20-10-1965 alamat Jl Kelud No.32 RT.001 RW.003, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/17//RES.1.8/2023/Ditreskrimum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dikeluarkan di Surabaya, Tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/14//RES.1.8/2023/Ditreskrimum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dikeluarkan di Surabaya, Tanggal 27 Januari 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Direktorat Reserse Kriminal Umum, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/15//RES.1.8/2023/Ditreskrimum, yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Direktorat Reserse Kriminal Umum pada tanggal 28 Januari 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Pra Peradilan No.1/Pid.Pra/2021/PN Pwd, tanggal 8 April 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Screenshoot, Berita Online "Antara Maluku" Judul "Hakim Kabulkan Sebagian Pra Peradilan Terhadap Kapolres Ambon" tanggal 24 Januari 2014, <https://ambon.antaranews.com/berita/36821>, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari berita Online "Suaralampung.id" judul Polda Lampung Salah Prosedur, Pengadilan Batalkan Status Tersangka Korupsi Jalan Sutami, 27 Mei 2021, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup dan kesemua alat bukti surat tersebut di persidangan telah

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya (Bukti Surat P2, P-3, P4, P5), kecuali bukti bertanda P-1, P-6, P-7 sesuai dengan fotokopi serta bukti bertanda P-8 dan P-9 berdasarkan *screenshot* berita *online* dan seluruh alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Termohon, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan akan menanggapi surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heri Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan Pemohon yaitu Muh. Samanhudi Anwar;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon ditangkap waktu itu bulan Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di lapangan futsal Mareno di Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sopir pribadi Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi sopir Pemohon sejak Pemohon keluar dari tahanan Lapas Sragen;
- Bahwa Saksi tahu ada perampokan di Rumah Dinas Walikota Blitar akan tetapi kejadiannya kapan Saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadian perampokan tersebut setelah Pemohon keluar dari Lapas;
- Bahwa setelah keluar dari Lapas, Pemohon tidak pernah meninggalkan rumah yang ada di Blitar;
- Bahwa sejak Pemohon keluar dari tahanan Lapas Sragen, Saksi sebagai sopirnya tidak pernah mengantarkan Pemohon untuk keluar kota;
- Bahwa setahu Saksi sebelum ditangkap Pemohon tidak pernah menerima Surat Pemanggilan atau surat-surat lainnya;
- Bahwa pada saat Pemohon ditangkap, waktu itu Saksi berada di futsal Mareno dan Saksi tahu waktu itu Pemohon mau masuk mobil lalu dihampiri orang yang Saksi tidak tahu dan kemudian Pemohon dan orang yang menghampiri menuju ke kafe disekitar Mareno dan kelanjutannya datang lagi mobil yang kemudian menuju kafe tersebut dan kemudian menangkap Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon ditangkap, ada 2 (dua) mobil ber Plat B dan M yang Saksi ketahui;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Pemohon diberikan



surat atau tidak Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberi surat dari Polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Pemohon mengatakan kepada

Saksi untuk menunggu Pak Joko yaitu Penasihat Hukum Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu selanjutnya Pemohon dibawa kemana;
- Bahwa setahu Saksi setelah Pemohon keluar dari Lapas

Sragen, Pemohon tidak pernah pergi ke luar kota;

- Bahwa setelah keluar dari Lapas Sragen, setahu Saksi ada sambutan dari orang-orang kepada Pemohon dan melakukan orasi;
- Bahwa pada saat sambutan / orasi tersebut kurang lebih ada

50 (lima puluh) orang dan Saksi berada agak jauh dari kerumunan tersebut;

- Bahwa sambutan / orasi tersebut berjalan sekitar 10 menit yang selanjutnya hanya hiburan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Ani Rusminah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan Pemohon;
- Bahwa siapa yang melakukan penangkapan terhadap

Pemohon tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga Pemohon sejak

Pemohon pulang dari Lapas Sragen dan Saksi melayani Pemohon selama 24 (dua puluh empat jam);

- Bahwa setahu Saksi sebelum Pemohon ditangkap, tidak ada surat yang masuk atau pemberitahuan terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi kesibukan Pemohon setelah keluar dari

Lapas Sragen dan pulang ke Blitar hanya *jogging* saja;

- Bahwa setelah keluar dari Lapas Sragen Pemohon tidak pernah pergi ke luar kota;
- Bahwa Saksi mengetahui aktivitas Pemohon yaitu *jogging* sejak

Pemohon keluar dari Lapas Sragen kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa selama kurun waktu tersebut yang bertamu ke rumah Pemohon hanya sebatas keluarga saja;
- Bahwa Saksi tahu sebelum ditahan di Sragen, Pemohon

pernah ditahan di Medaeng Sidoarjo, Lapas Blitar dan Lapas Sragen;

- Bahwa setelah keluar dari Lapas Sragen keadaan Pemohon biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/B/157/ XII/2022/SPKT/POLRES BLITAR KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 12 Desember 2022 tentang dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP, diberi tanda bukti T-1;
2. Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Nomor: BA/12/XII/2022/IDENT tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda bukti T-2;
3. Berita Acara Sket Tempat Kejadian Perkara (TKP) Nomor: tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Berita Acara Pemotretan dan Pengambilan Sidik Jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda bukti T-4;
5. Laporan Hasil Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda bukti T-5;
6. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/99/XII/RES.1.8/2022/ Reskrim, tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda bukti T-6;
7. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/114/XII/RES.1.8/2022/Reskrim, tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda bukti T-7;
8. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/89/XII/RES.1.8./2022/Reskrim, tanggal 13 Desember 2022, diberi tanda bukti T-8;
9. Tanda terima SPDP kepada Kejaksaan tertanggal 13 Desember 2022 dan Pelapor, diberi tanda bukti T-9;
10. Surat pelimpahan proses penyidikan dari Polres Blitar Kota ke Ditreskrimum Polda Jatim Nomor: B/1844/XII/RES.1.8./2022, tanggal 18 Desember 2022 perihal Pelimpahan Laporan Polisi, diberi tanda bukti T-10;
11. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp-Gas/2432/XII/RES.1.8./2022/Ditreskrimum, tanggal 18 Desember 2022, diberi tanda bukti T-11;
12. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp-Sidik/1042/XII/RES.1.8./2022/ Ditreskrimum, tanggal 18 Desember 2022, diberi tanda bukti T-12;
13. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/383/XII/RES.1.8./2022/ Ditreskrimum, tanggal 18 Desember 2022, diberi tanda bukti T-13;
14. Tanda terima SPDP kepada Kejaksaan Tinggi tertanggal 19 Desember 2022, diberi tanda bukti T-14;
15. Tanda terima SPDP kepada Pelapor tertanggal 21 Desember

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, diberi tanda bukti T-15;

16. Laporan Hasil Gelar Perkara Biasa

LP/B/157/XII/2022/SPKT/POLRES.BLITAR/POLDA JATIM Tanggal 12

Desember 2022 a.n. Pelapor Achmad Soleh tentang Pencurian dengan

Kekerasan tertanggal 19 Desember 2022, diberi tanda bukti T-16;

17. BAP Saksi Pelapor An. AHMAD SOLEH tanggal 12 Desember

2022, tanggal 16 Desember 2022, tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda

bukti T-17;

18. BAP Saksi korban An. Drs. SANTOSO, S.Pd, tanggal 24

Januari 2023, diberi tanda bukti T-18;

19. BAP Saksi MUJIADI alias HERMAWAN alias NATAN

MOENAWAR alias P. WI alias ROBY Bin MUNAWAR (Alm) (Tersangka

dalam perkara delik curas). tanggal 8 Januari 2023, tanggal 9 Januari

2023 dan tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda bukti T-19;

20. BAP Saksi AGUS SUMANTO, S.H., (Kasubsi Registrasi Lapas

Kelas II A Sragen) tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda bukti T-20;

21. BAP Saksi DWI EDIYANTO, S.H., M.H. (K.KPLP Lapas Kelas II

A Sragen) tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda bukti T-21;

22. BAP Saksi BAMBANG SETIAWAN, S.H., (K.KPLP Lapas Kelas

II B Blitar) tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti T-22;

23. BAP Saksi ANDIKA PURNA ADITYA (Staf Registrasi Lapas

Kelas II B Blitar) tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti T-23;

24. BAP saksi TOTO ROBANDIYO tanggal 17 Januari 2023, diberi

tanda bukti T-24;

25. Surat perintah Penyitaan Nomor: Sp-

Sita/617/XII/RES.1.8./2022/Ditreskrimum tanggal 18 Desember 2022,

diberi tanda bukti T-25;

26. Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Januari 2023 tentang

penyitaan Rekaman Video Orasi bukti digital/voice elektronik Orasi

PEMOHON setelah keluar dari Lapas Kelas II A Sragen di Markas

Kawulo Alit Jl. Kelud 81 Kota Blitar, diberi tanda bukti T-26;

27. Surat Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 5/PenPid.B-

SITA/2023/PN.Blit, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan

Persetujuan Penyitaan, diberi tanda bukti T-27;

28. Surat perintah Penyitaan Nomor: Sp-

Sita/55/I/RES.1.8./2023/Ditreskrimum tanggal 24 Januari 2023, diberi

tanda bukti T-28;

29. Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Januari 2023 berupa

Dokumen / Surat pemindahan penahanan Narapidana MUH.

SAMANHUDI ANWAR Bin MAWARDI, diberi tanda bukti T-29;

30. Surat Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 4/PenPid.B-

SITA/2023/PN.Blit, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penyitaan, diberi tanda bukti T-30;

31. Dokumen tentang Pemindahan Narapidana atas nama PEMOHON dari Lapas Kelas II B Blitar ke Lapas Kelas II A Sragen, diberi tanda bukti T-31;

32. Ahli Bahasa a.n. ANDIK YULIYANTO, S.S., M.Si., tanggal 20 Januari 2023, diberi tanda bukti T-32;

33. Ahli Pidana a.n. DR. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum., tanggal 25 Januari 2023, diberi tanda bukti T-33;

34. Laporan hasil gelar perkara tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan tersangka a.n. MUH. SAMANHUDI ANWAR Bin MAWARDI, diberi tanda bukti T-34;

35. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/17//RES.1.8./2023/Ditreskrimum tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda bukti T-35;

36. Surat Nomor: B/6//RES.1.8./Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, diberi tanda bukti T-36;

37. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14//RES.1.8./2023/ Ditreskrimum, tanggal 27 Januari 2023, diberi tanda bukti T-37;

38. Ijin Khusus Penggeledahan sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 16/ Pen.Pid/2023/PN.Blit, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Ijin Khusus Penggeledahan, diberi tanda bukti T-38;

39. Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 1/Pid.Pra/PN.Jbg/, diberi tanda bukti T-39;

40. putusan MK 21/PUU/2014, diberi tanda bukti T-40;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup dan kesemua alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-27, T-30 dan T-31 sesuai dengan fotokopi yang terlegalisir, serta bukti T-39 berasal dari *printout* website Mahkamah Agung R.I dan T-40 berasal dari *printout* Website Mahkamah Konstitusi dan seluruh alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Pemohon, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan akan menanggapi surat-surat bukti yang diajukan Termohon tersebut di dalam Kesimpulan;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan praperadilan atas Penetapan status Pemohon sebagai Tersangka yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/17/II/RES.1.8./2023/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka An. MUH. SAMANHUDI ANWAR tanggal 26 Januari 2023 yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada permasalahan tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan Praperadilan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, apakah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang patut untuk dikaji dalam perkara Praperadilan *a quo* adalah apakah Termohon selaku Penyidik dalam perkara ini dalam menetapkan Tersangka kepada Pemohon sudah dilakukan sesuai



dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa merupakan fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka ditegaskan bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan merupakan obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan Tersangka dimaksud oleh Penyidik selain didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka harus didasarkan pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dalam pengujian undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif baik dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak di maknai "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa merupakan fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya lagi bahwa penetapan Tersangka adalah ranah tingkat Penyidikan, artinya yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka adalah Penyidik pada saat melakukan Penyidikan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Blt



selanjutnya apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan Pemohon dalam permohonan praperadilannya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHPA penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti permulaan, yang kemudian disempurnakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menjelaskan penetapan tersangka selain harus berdasarkan minimal 2 alat bukti harus disertai dengan PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA;
2. Bahwa mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat FINAL dan MENGIKAT maka adanya 2 alat bukti permulaan dan PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA bersifat kumulatif dalam artian dua-duanya harus dipenuhi. Dalam konteks a quo TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa pernah melakukan Pemeriksaan terlebih dahulu terhadap PEMOHON karena PEMOHON belum pernah menerima panggilan dan belum pernah diperiksa sebagai Saksi (Pemeriksaan Calon Tersangka), PEMOHON diperiksa pertama kalinya tanggal 27 Januari 2023 atau sehari setelah menjadi TERSANGKA;
3. Bahwa terkait dengan salah satu syarat penetapan tersangka yaitu: adanya 2 alat bukti permulaan, PEMOHON berkeyakinan hal itu juga tidak terpenuhi oleh TERMOHON karena PEMOHON menduga alat bukti yang digunakan oleh TERMOHON dalam penetapan tersangka atas diri PEMOHON hanya 1 (satu) alat bukti yaitu: Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Heri Santoso dan Saksi Ani Rusminah;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang telah



memberikan keterangan di bawah sumpah maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum dan diakui oleh Termohon bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa mendasari pasal 1 angka 2 KUHAP yang substansinya Penyidikan adalah *"serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*, maka TERMOHON melakukan serangkaian penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti sesuai kewenangan menurut pasal 7 KUHAP, dalam membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangka yang harus bertanggung jawab atas delik peristiwa tersebut dan Termohon dalam proses hukum telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-40 dan Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Termohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan dengan pembuktian dalil-dalil sangkalannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan satu per satu alasan yang menjadi keberatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keberatan Pemohon yang pertama, Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti permulaan, yang kemudian disempurnakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menjelaskan penetapan tersangka selain harus berdasarkan minimal 2 alat bukti harus disertai dengan



PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA dan keberatan Pemohon yang kedua bahwa mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat FINAL dan MENGIKAT maka adanya 2 alat bukti permulaan dan PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA bersifat kumulatif dalam artian dua-duanya harus dipenuhi. Dalam konteks *a quo* TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa pernah melakukan Pemeriksaan terlebih dahulu terhadap PEMOHON karena PEMOHON belum pernah menerima panggilan dan belum pernah diperiksa sebagai Saksi (Pemeriksaan Calon Tersangka), PEMOHON diperiksa pertama kalinya tanggal 27 Januari 2023 atau sehari setelah menjadi TERSANGKA. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap dalil tersebut tidaklah tepat bahwa pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan alat bukti yang sah, bukan sebagai syarat penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa perlu kiranya Hakim Praperadilan uraikan mengenai penetapan tersangka telah ditentukan menurut pasal 1 angka 14 KUHAP tentang tersangka adalah Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam KUHAP tidak ada batasan bukti permulaan sehingga terjadi multitafsir, sedangkan batasan bukti permulaan dalam menetapkan tersangka pada pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketentuan batasan "Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti". Bahwa bukti permulaan batasannya adalah adanya 2 alat bukti yang sah dari 184 Ayat (1) KUHAP, yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi Nomor 21/XII/2014 menjadi materi yang diuji karena terjadi Multitafsir, maka makna bukti permulaan harus dimaknai frase "Bukti Permulaan" pasal 1 angka 14 KUHAP, "Bukti Permulaan yang Cukup" pasal 17 KUHAP dan "Bukti yang cukup" pasal 21 KUHAP adanya minimal 2 alat bukti yang sah. Hal tersebut merujuk ketentuan "Bukti minimum pasal 183 KUHAP Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana". Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 21/PUU-XII/2014 dalam amar putusannya tidak menegaskan bahwa frasa "disertai dengan pemeriksaan calon tersangka" sebagai bagian dari Norma yang harus melekat dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menjadi salah satu objek dari permohonan pengujian konstitusional yang memberikan definisi tentang tersangka, dengan adanya suatu norma baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi



Nomor 21/PUU-XII/2014 maka dalam menjalankan norma tersebut haruslah dirumuskan lebih lanjut oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatur hukum acara yang akan digunakan agar menjadi sebuah norma yang mengikat karena hukum acara pidana harus bersifat *lex certa* dan *lex scripta*. Bahwa dalam PERMA 4 TAHUN 2016) maka dalam rangka memberikan pedoman sebagai norma pembentuk peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, termasuk Praperadilan maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mana dalam Pasal 2 peraturan tersebut mengatur tentang hukum acara pemeriksaan Praperadilan terhadap objek Penetapan Tersangka yang hanya mempersyaratkan adanya 2 alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak ditemukan adanya frasa syarat "pemeriksaan calon tersangka", sehingga antara dalil Pemohon dengan fakta yang ada bertolak belakang sehingga perlu ditolak;

Menimbang, bahwa dalam keberatan Pemohon yang ketiga, Pemohon mendalilkan bahwa terkait dengan salah satu syarat penetapan tersangka yaitu: adanya 2 alat bukti permulaan, PEMOHON berkeyakinan hal itu juga tidak terpenuhi oleh TERMOHON karena PEMOHON menduga alat bukti yang digunakan oleh TERMOHON dalam penetapan tersangka atas diri PEMOHON hanya 1 (satu) alat bukti yaitu: Keterangan Saksi. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil tersebut hanyalah persepsi semata PEMOHON, sebaliknya TERMOHON sebelum menetapkan PEMOHON sebagai tersangka pada tanggal 26 Januari 2023, bahwa TERMOHON telah mendapatkan alat bukti lebih dari Satu alat bukti yang sah dari ketentuan alat bukti yang sah di pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Termohon sebelum menetapkan tersangka terhadap diri Pemohon tanggal 26 Januari 2023 telah mendapatkan lebih dari satu alat bukti yaitu: Saksi Pelapor An. AHMAD SOLEH (bukti T-17), Saksi korban An. Drs. SANTOSO, S.Pd. (bukti T-18), Saksi MUJIADI alias HERMAWAN alias NATAN MOENAWAR alias P. WI alias ROBY Bin MUNAWAR (Alm) (bukti T-19), Saksi Saksi AGUS SUMANTO, S.H (bukti T-20), Saksi DWI EDIYANTO, S.H., M.H. (bukti T-21), Saksi BAMBANG SETIAWAN, S.H. (bukti T-22), Saksi ANDIKA PURNA ADITYA (bukti T-23),



dan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Nomor: BA/12/XII/2022/IDENT tanggal 12 Desember 2022 (bukti T-2), Berita Acara Sket Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 12 Desember 2022 (bukti T-3), Berita Acara Pemotretan dan Pengambilan Sidik Jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 12 Desember 2022 (bukti T-4), telah mendapatkan bukti dokumen tentang Pemindahan Narapidana atas nama PEMOHON dari Lapas Kelas II B Blitar ke Lapas Kelas II A Sragen dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Januari 2023 berupa Dokumen / Surat pemindahan penahanan Narapidana MUH. SAMANHUDI ANWAR Bin MAWARDI, telah dikeluarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor :4/PenPid.B-SITA/2023/PN.Blit, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Persetujuan Penyitaan (bukti T-30, T-31), telah mendapatkan bukti digital Orasi PEMOHON setelah keluar dari Lapas Kelas II A Sragen di Markas Kawulo Alit Jl. Kelud 81 Kota Blitar dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Januari 2023 berupa Rekaman Video Orasi, telah dikeluarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor :5/PenPid.B-SITA/2023/PN.Blit, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Persetujuan Penyitaan (bukti T-26, T-27), Alat bukti keterangan Ahli sesuai Pasal 186 KUHAP yaitu: Ahli Bahasa a.n. ANDIK YULIYANTO, S.S., M.Si., tanggal 20 Januari 2023 (bukti T-32), Ahli Pidana a.n. DR. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum., tanggal 25 Januari 2023 (bukti T-33), Alat bukti petunjuk persesuaian atas Perbuatan, kejadian dan keadaan PEMOHON yang didapat dari Keterangan Saksi, Surat sesuai pasal 188 Ayat 2 KUHAP dan di dapat sebelum penetapan tersangka sesuai Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/17/II/RES.1.8./2023/Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Tersangka a.n. MUHAMMAD SAMANHUDI ANWAR (bukti T-35);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa alat bukti yang didapatkan oleh penyidik telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang disangkakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-40;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka untuk dapat menentukan seorang Tersangka harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.



Bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah tindakan Penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi ketentuan tersebut. Bahwa untuk itu terlebih dahulu harus diketahui waktu atau kapan Penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Bahwa hal tersebut dapat diketahui dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti surat T-34 berupa Laporan hasil gelar perkara tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama MUH. SAMANHUDI ANWAR Bin MAWARDI, lalu berdasarkan hasil gelar perkara tersebut kemudian Termohon membuat Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/17/II/RES.1.8./2023/Ditreskrimum tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Tersangka atas nama MUH. SAMANHUDI ANWAR Bin MAWARDI (bukti T-35). Bahwa berdasarkan bukti surat T-32 tersebut diketahui Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 26 Januari 2023. Dengan demikian syarat formil mengenai prosedur dan syarat materiil berupa minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah terpenuhi sehingga Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum, tidak sewenang-wenang dan telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah digariskan oleh KUHAP bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dimulai dengan adanya kegiatan penyelidikan dimana dalam hal ini ditujukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa hukum itu masuk dalam lingkup perkara pidana atau bukan, dimana apabila peristiwa hukum tersebut merupakan peristiwa pidana maka dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa pengertian Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 25 April 2015 dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “dan bukti yang cukup” dalam hukum acara pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor: 18/PK/PID/2009 pada pokoknya menentukan kaidah hukum sebagai berikut: *“yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, materi perkara bukanlah jangkauan lembaga pra peradilan”*;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2016 menentukan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s.d P-9 dan juga saksi-saksinya maka Pengadilan tidak mendapatkan hal yang membuktikan bahwa Termohon tidak melalui prosedur yang benar untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa perlu kiranya Hakim Praperadilan ingatkan kembali baik kepada Pemohon dan Termohon mengenai tujuan utama dari lembaga Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, apakah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk petitum pertama menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan setelah petitum yang lain;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian pertimbangan di atas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum karena ditetapkan berdasarkan proses Penyidikan secara sah menurut hukum yang didalamnya terdapat 2 (dua) alat bukti, maka dengan demikian petitum Pemohon nomor 2 (dua) yang menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dituangkan dalam Surat penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/17//RES.1.8./2023/



Ditreskrimum, tanggal 26 Januari 2023 adalah Tidak Sah atau tidak sah menurut hukum, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Pemohon nomor 2 tersebut merupakan permasalahan inti dalam perkara ini, telah dinyatakan ditolak oleh Hakim Praperadilan maka terhadap petitum nomor nomor 3 dan nomor 4 adalah merupakan tuntutan yang bersifat *accessoir* dari permasalahan inti tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Hakim Praperadilan telah berpendapat bahwa seluruh proses Penyidikan maupun Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah berdasar hukum dan ketentuan yang berlaku termasuk semua hasil dari proses Penyidikan dan Penyitaan tersebut, sehingga dengan ditolaknya petitum Pemohon nomor 2, maka petitum lainnya tersebut menjadi tidak relevan dan sudah sepatutnya terhadap petitum Pemohon nomor 3 dan nomor 4 tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang tidak memiliki relevansi dalam perkara ini tidak perlu Hakim Praperadilan pertimbangan lebih lanjut karena bukti-bukti tersebut lebih tepat diajukan dalam pembuktian pemeriksaan pokok perkara dan bukan pada praperadilan, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawito, S.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.